

**STRATEGI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT DESA EMBONG SIDO
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

DIANA SENTIA

NIM: 21631017

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2025

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Diana Sentia mahasiswi IAIN yang berjudul *“Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian”* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 7 Juli 2025

Pembimbing I


Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Pembimbing II


Fitmawati, M.E
NIP. -19890324 202521 2 008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Sentia
Nomor Induk Mahasiswa : 21631017
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 7 Juli 2025
Peneliti



Diana Sentia
NIM. 21631017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor **178** /In.34/FS/PP.00.9/02/2025

Nama : **Diana Sentia**
NIM : **21631017**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**
Pukul : **11:00 -12:30 WIB**
Tempat : **Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 199006192018012001

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301132023212001

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 197502192006041008

Ranas Wijaya, M.E
NIP. 199008012023211030



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

ABSTRAK

Diana Sentia, NIM. 21631017 “**Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian**” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido untuk menunaikan zakat pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kepahiang, serta masyarakat Desa Embong Sido yang berprofesi sebagai petani kopi. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Embong Sido terhadap zakat pertanian masih sangat rendah. Mayoritas petani hanya mengenal zakat fitrah dan belum memahami ketentuan zakat pertanian, termasuk perhitungan dan penyalurannya, sehingga kesadaran mereka masih bersifat pasif. BAZNAS Kabupaten Kepahiang telah merumuskan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyusunan program kerja, sosialisasi, dan rencana pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Namun, implementasinya masih terbatas karena rendahnya literasi zakat, belum terbentuknya UPZ di desa, kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat langsung kepada keluarga, serta belum adanya sistem evaluasi terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi BAZNAS belum berjalan secara efektif, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi yang lebih spesifik, serta pendampingan dan monitoring yang lebih terstruktur untuk mendorong kesadaran aktif masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

Kata Kunci:Strategi, Kesadaran, Zakat Pertanian

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok panutan umat, yang melalui perjuangan beliau kita dapat hidup di era yang dipenuhi dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul "**Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido dalam Membayar Zakat Pertanian**", yang disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) dan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dan memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Orang tuaku tercinta teruntuk Bapakku Dahri, Mamakku Jum'a Sukahera terimakasih yang tak terhinga telah memberi semangat dan doa kalian.
3. Dr. Ngadri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat dan semangat khususnya dalam proses akademik.
5. Ranas Wijaya, M.E Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
6. Noprizal, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dukungan, doa,

waktu, serta motivasi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Fitmawati, M.E selaku Dosen Pembimbing II penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dukungan, doa, waktu, serta motivasi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Pimpinan Perpustakaan dan seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas kepada penulis.
9. Segenap Dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa| perkuliahan penulis.
10. Kakak saya Vredo Prayogo terimakasih yang tak terhinga telah memberi semangat dan dukungannya.
11. Terimakasih untuk kalian para sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah Lokal A angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah telah memberikan semangat serta motivasi selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin

Curup, Juli 2025

Peneliti

Diana Sentia

Nim:21631017

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”
-Umar Bin Khattab-

“Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, tidak ada orang berdosa tanpa masa depan”
-alicya dsp-

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk maju”
-Diana Sentia-

PERSEMBAHAN

Segala rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan atas pencapaian yang telah diraih, hasil dari perjalanan panjang yang penuh ujian, rintangan, dan tantangan. Dengan kesabaran, ketabahan, serta ketawakalan kepada Allah SWT semua itu dapat dilalui dengan baik. Capaian ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah awal menuju perjuangan yang lebih besar di masa depan. Dengan penuh rasa syukur, kebahagiaan, dan kasih sayang, karya ilmiah ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada sosok-sosok yang begitu berjasa dalam hidup penulis mereka yang telah memberikan pengorbanan tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, dan senantiasa berjuang demi melihat penulis mencapai kebahagiaan dan kesuksesan:

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat dan rahmatnya dalam menuntut ilmu sehingga saya bisa berada di tahap sekarang ini.
2. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi masa depan anaknya. Untuk Mamakku (Jum'a Sukahera), yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat dan memahami setiap langkah serta keputusan yang aku ambil. Untuk Bapakku (Dahri), sosok pekerja keras yang tak henti berusaha memberikan yang terbaik yang doanya tak pernah putus, dan yang selalu menyimpan harapan besar agar anaknya dapat meraih kesuksesan di masa depan.
3. Kepada kakakku, (Vredo Prayogo). Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan perhatian yang senantiasa kau berikan dari tempatmu bekerja di kejauhan. Engkau adalah sosok yang selalu percaya bahwa adikmu mampu menjadi pribadi yang hebat dan berhasil. Semangat dan kerja kerasmu menjadi

inspirasi bagiku dalam menjalani proses ini. Meski jarak membentang, ketulusanmu tetap terasa dekat. Doa dan harapanmu adalah kekuatan yang mengiringi setiap langkahku hingga sampai di titik ini. Semoga segala lelah dan usaha yang kau lakukan di tanah rantau menjadi jalan keberkahan dan kesuksesan, untuk kita bersama.

4. Kepada seluruh keluarga besar baik dari pihak mamak maupun bapak, terima kasih atas setiap doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Doa-doa kalian menjadi penguat dalam perjalanan ini. Semoga langkahku ini dapat menjadi teladan bagi adik-adik, keponakan, dan sepupu-sepupu tercinta agar terus semangat menuntut ilmu, tidak mudah menyerah, dan berani melangkah maju demi masa depan yang lebih baik.
5. Untuk sahabat-sahabatku sejak kecil Misna Rahmadani, Welisa, dan Seli Andini terima kasih karena sudah menjadi bagian dari hidupku sejak dulu. Dari masa bermain hingga sekarang kalian tetap ada Terima kasih atas semua dukungan, tawa, dan kenangan indah yang terus hidup sampai hari ini. Dan untuk angkatan 2021 yang telah berjuang sama-sama hingga akhir masa perkuliahan. Terimakasih untuk semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, kalian juga adalah bagian dari kisahku menggapai mimpi.
6. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri untuk semua lelah yang pernah dipendam, tangis yang disembunyikan, dan semangat yang terus dijaga meski kadang nyaris padam. Terima kasih sudah memilih untuk tetap bertahan meski banyak badai yang datang silih berganti kamu nggak cuma bertahan, tapi juga tumbuh, belajar, dan terus melangkah sampai titik ini. Terima kasih karena

sudah percaya, bahwa kamu mampu. Kamu hebat, karena berhasil menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu nggak menyerah.

DAFTAR

ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Masalah	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Terdahulu	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	14
1. Pengertian Strategi.....	14
2. Kesadaran.....	18
3. Masyarakat	22
4. Pemahaman Masyarakat.....	24
5. Tipe-tipe dan jenis Masyarakat.....	25
6. Zakat	27
B. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38

B. Sumber Data.....	39
C. Teknik pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data	42

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Wilayah	43
B. Temuan Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini masih banyak individu yang membutuhkan bantuan dan perhatian terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu, menanggapi persoalan sosial ini Islam memberikan kemudahan sekaligus menetapkan kewajiban kepada umatnya untuk saling membantu. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap pemeluknya untuk menunaikan zakat dalam Islam zakat merupakan salah satu rukun yang memiliki peran penting terutama dalam konteks Islam baik zakat mal maupun zakat fitrah berfungsi sebagai jembatan penghubung antara mereka yang mampu dengan mereka yang membutuhkan. Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi sarana pemerataan lebih dari itu zakat tidak hanya membantu mengatasi kemiskinan tetapi juga tidak akan mengurangi kekayaan orang yang membayarnya sekaligus menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat.¹

Menurut hukum Islam zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya yang dibayarkan oleh seorang muslim dengan cara pengalihan kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan ajaran agama zakat merupakan salah satu rukun Islam dan

¹ Abdul Haris Ramdoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Ilmiah Ekonomi Islam jurnal* 3, no. 01 (2020)

diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pertama kali di Mekkah dalam bentuk yang masih mutlak tanpa batasan jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati sebagai bentuk kebaikan harga diri dan kedermawanan seorang muslim. Ketentuan tentang jenis dan jumlah harta yang wajib dizakati diatur dengan aturan yang terinci. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa, yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah namun sekaligus juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.²

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah Zakat pertanian menentukan Muzakki dari zakat pertanian secara kasat mata sangat mudah dan banyak karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%.³

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya walaupun bukan menjadi makanan pokoknya. Tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainya harus dikeluarkan zakatnya baik 5%

² Nursinita Killian, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *of Islamic Law Journal* 4, no. 2 (2020)

³ Supandi Rahman, "Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila", *Pengabdian masyarakat Jurnal* 1, no.1 (2022)

maupun 10%. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah.⁴ (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya) seperti pertanian tadah hujan pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya, Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5% karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

Dalam zakat pertanian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Syarat-syarat kewajiban zakat pertanian meliputi beberapa hal, yaitu: pertama, tanaman yang berupa biji-bijian dan buah-buahan, yang bisa diukur menggunakan satuan wasaq (alat takar yang setara dengan sekitar 653 kg). Kedua, komoditas yang dapat disimpan, karena zakat hanya dikenakan pada hasil pertanian yang bisa disimpan. Ketiga, tanaman yang tumbuh dengan usaha manusia, karena tanaman liar yang tumbuh tanpa campur tangan manusia tidak dikenakan zakat, karena tidak menjadi milik secara resmi. Keempat, tanaman tersebut harus mencapai nisab, yaitu sekitar lima wasaq atau setara dengan 653 kg. Sistem

⁴ M.Abdul Ghofar, "Fiqih wanita"(Jakarta)24.

penarikan zakat pertanian berlaku untuk hasil pertanian yang didapat dari proses pertanian, yang menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat atas hasil tersebut. Ini mencakup tanaman seperti biji-bijian (misalnya padi, cengkeh, kopi, dan lainnya). Untuk tanaman yang disiram dengan alat bantu perairan (misalnya pompa air), zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%, sementara untuk tanaman yang disirami dengan air hujan (tadah hujan), zakat yang dikenakan adalah 10%. Namun, jika hasil panen tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan.⁵

Menurut para ulama dan pakar ekonomi Islam Yusuf al- Qaradawi menekankan bahwa zakat pertanian berperan penting dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial, selain itu dalam kajian ekonomi Islam zakat pertanian kopi bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di sektor pertanian, terutama di daerah yang bergantung pada hasil perkebunan seperti kopi.⁶ Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan terlebih dengan kebiasaan panen yang terjadi serentak di suatu tempat, seperti yang terjadi di Desa Embong Sido. Desa ini terletak di daerah pegunungan dan perbukitan Kabupaten Kepahiang, di mana 89% dari luas wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian, dengan komoditas utama seperti kopi, padi, merica, cabe, dan durian. Sementara itu, 11% lainnya digunakan sebagai pemukiman penduduk. Iklim di Desa Embong Sido, yang terdiri dari musim

⁵ Kermi Diasti, dkk, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya", *Pendidikan Islam Al-Affan jurnal* 2 no. 2 (2022)

⁶ Yusuf al- Qaradawi "Fiqih al zakat".232

kemarau dan penghujan sangat mempengaruhi pola tanam dan sistem pertanian yang diterapkan oleh masyarakat.⁷

Dalam upaya BAZNAS mengoptimalkan pengelolaan zakat pertanian perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan disinilah peran BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pelaporan dana zakat dalam bentuk dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima orang yang membayarnya kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga apabila muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban pelaksanaan zakat di masyarakat.⁸

Seiring dengan upaya BAZNAS untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan memberikan transparansi dalam penggunaan zakat, BAZNAS Kepahiang juga telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Salah satu langkah yang diambil oleh BAZNAS Kepahiang adalah dengan melaksanakan Program Bedah Rumah pada tanggal 12 Oktober 2022. Ketua BAZNAS Kepahiang menyatakan bahwa tiga warga, yaitu Tukyo dari Desa Sidorejo, Suryan dari Desa Tertik, dan Ridwan dari Desa Talang Karet, masing-masing menerima dana sebesar Rp 30.000.000,00. Rumah mereka selesai dibangun sebelum Januari 2023, sebagai bukti nyata pemanfaatan dana zakat yang diberikan oleh para Muzakki.⁹

⁷ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/46862/embong-sido> (diakses pada tanggal 6 february 2025 pukul 23:43)

⁸ Hilman Cahya Saputra, "*Sistem Pendukung Keputusan Penerima Zakat Maal*", Skripsi (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2020),1.

⁹https://www.satukanegeri.co.id/post/235575/pemkabaznas_kepahiang_beda_tiga_rumah_di_dua_kecamatan (diakses pada tanggal 5 february 2025 pukul 23:53)

Selain itu, Kabupaten Kepahiang memiliki Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berperan dalam menghimpun dana zakat. Namun, masih banyak Muzakki yang memilih menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada Mustahiq (penerima zakat) dibandingkan melalui OPZ yang berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat termasuk zakat pertanian kopi. Namun, di Desa Embong Sido, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian kopi masih menjadi tantangan, dan hingga saat ini belum ada masyarakat Desa Embong Sido yang membayar zakat pertanian kopi di BAZNAS Kepahiang.

Namun fenomena yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Desa Embong Sido Kabupaten Kepahiang yang belum menyadari kewajiban untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Bahkan, mayoritas masyarakat di Desa Embong Sido belum memahami tentang zakat pertanian, dan banyak di antaranya yang belum mengetahui peran serta tugas BAZNAS. Hal ini terutama berlaku di kalangan petani yang merupakan hampir penduduk desa tersebut. Desa Embong Sido mempunyai jumlah penduduk 789 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 430 orang, perempuan 359 orang dan 270 KK yang terbagi dalam 4 wilayah dusun.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
---------	----------	-----------	----------

195 Orang	232 Orang	151 Orang	211 Orang
-----------	-----------	-----------	-----------

Karena Desa Embong Sido merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani yang berjumlah 351 jiwa. Dalam peneliti ini saya memilih fokus pada dusun IV, karena mayoritas pada dusun ini adalah petani kopi.

Tabel 1.2

Luas Lahan Kopi dan Hasil Panen Yang Ada Di Desa Embong Sido

Dusun IV

NO	NAMA	LUAS LAHAN	HASIL PANEN
1.	UJANG	1,05 HEKTAR	2.000 KG
2.	JUMADI	2,05 HEKTAR	2,500 KG
3.	SURIN	1,07 HEKTAR	2.000KG
4.	WANDA	1,05HEKTAR	2.000KG
5.	ERNA WATI	1,08 HEKTAR	1,700 KG
6.	WANIAYU	0,93 HEKTAR	1,500 KG
7.	LINDA	1,05 HEKTAR	1.000 KG
8.	YUDI SETIAWAN	0,9 HEKTAR	900 KG
9.	KUDIR	0,87 HEKTAR	900 KG
10.	KARNEDI	0,98 HEKTAR	1.000 KG
11.	ALEXANDER	0,77 HEKTAR	1,300 KG
12.	GUNTUR	1,04 HEKTAR	1,500KG
13.	SURIN	0,88 HEKTAR	1.000 KG
14.	YUSYANI	0,85 HEKTAR	1.000 KG
15.	WANIKE	0,89 HEKTAR	950 KG
16.	MAHRUN	0,92 HEKTAR	970 KG

17.	WAWAN	0,91 HEKTAR	990 KG
18.	AMIR YADI	0,86 HEKTAR	1,900 KG
19.	JON KANEDI	0,84 HEKTAR	950 KG
20.	DARSA YANTO	0,88 HEKTAR	1.000 KG

Berdasarkan data penduduk di Desa Embong Sido yang memiliki kebun kopi, terdapat 20 orang petani. Dari jumlah tersebut, seluruhnya memiliki hasil panen yang melebihi nisab zakat pertanian (653 kg) setara dengan 5 wasaq.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq.”
(HR. Muslim)

Berdasarkan Hadis Muslim, nishab hasil pertanian adalah 5 wasq, sehingga mereka wajib menunaikan zakat. Namun, kenyataannya, kesadaran dalam membayar zakat masih terbilang rendah. Zakat bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dalam mengelola dana umat. Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan bisa dipercaya. Lembaga seperti BAZNAS memiliki peran penting dalam hal ini, mulai dari mengumpulkan, menyalurkan, hingga memastikan dana zakat benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, penting untuk mengkaji strategi yang digunakan oleh lembaga zakat dalam mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana BAZNAS meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para petani di Desa Embong Sido, agar menunaikan zakat pertanian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang strategi dari BAZNAS Kepahiang dalam memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang berada di desa embong sido, terkait kewajiban membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat yang berada di Kepahiang. Maka dari itu, peneliti membahas permasalahan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas maka penelitian lebih terfokus dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang, dan petani kopi di desa embong sido. Dengan fokus penelitian Strategi BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Embong Sido mengenai Zakat Pertanian?
2. Bagaimana Strategi Baznas Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertannian?
3. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Embong Sido mengenai zakat pertanian
2. Untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan suatu Manfaat, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca serta menjadi bahan acuan referensi dalam pengembangan teori dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan agar penelitian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, pada bagian ini penelitian mencatatumkan berbagai hasil penelitian

terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak penelitian lakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan:

1. Rizka Amaliah, **“Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Barru”** Membahas strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat maal. Strategi yang digunakan mencakup edukasi, pendekatan tokoh masyarakat, dan optimalisasi media. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek lembaga yang diteliti, yaitu BAZNAS, serta fokus terhadap upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, perbedaannya adalah lebih menekankan pada zakat maal, sementara peneliti lebih fokus pada zakat pertanian.¹⁰
2. Siti Rofiatun Waqiah, **“Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat”** Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi BAZNAS dalam meningkatkan keadaran masyarakat menunaikan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹¹
3. Magfira, **“strategi BAZNAS kabupaten pinrang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat, infaq dan shadaqah (analisis manajemen zakat)”**, menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan pemanfaatan media sosial menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti strategi-strategi yang

¹⁰ Rizka Amaliah, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no.01(2023)

¹¹ Siti Rofiatun Waqiah, “Strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat” *Jurnal lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis islam*, 5.no.2023

bersifat umum dan menyentuh berbagai jenis dana sosial keagamaan seperti zakat maal, infak, dan sedekah, namun tidak secara khusus membahas zakat pertanian. Selain itu, konteks wilayah yang diteliti berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Magfira berfokus pada daerah perkotaan, sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah pedesaan dengan karakteristik masyarakat petani. Dengan demikian meskipun sama-sama membahas strategi lembaga, pendekatan dan objek kajian dalam penelitian ini lebih spesifik pada zakat pertanian berbasis hasil bumi (kopi), yang memiliki tantangan tersendiri dari segi pemahaman masyarakat, teknis perhitungan nisab, dan distribusi zakatnya.¹²

4. Muhammad Faizzudin, **“Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian”**, menemukan bahwa sebagian petani menganggap sedekah sudah cukup sebagai pengganti zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali persepsi masyarakat petani terhadap kewajiban zakat hasil pertanian. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat membentuk sikap mereka terhadap zakat, termasuk adanya kesalahan pemahaman antara zakat dan sedekah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema zakat pertanian di kalangan petani. Namun, penelitian Faizzudin lebih menitikberatkan pada aspek pemahaman dan perilaku individu, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada peran lembaga, dalam hal ini BAZNAS, sebagai pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kesadaran dan

¹² Magfira, *“strategi baznaskabupaten pinrang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat, infaq shadaqah (analisis manajemen zakat)”*, skripsi. (institut agama islam negeri (IAIN) parepare 2023)

kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi petani sebagai muzakki, tetapi juga dari sisi kelembagaan sebagai pihak penggerak kesadaran.¹³

5. Quratan ayunin **“Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian”** Penelitian ini mengungkap bahwa rendahnya literasi zakat, kurangnya sosialisasi, serta minimnya pendampingan dari lembaga zakat menjadi penghambat utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memahami dan menjalankan kewajiban zakat pertanian. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema zakat pertanian dan mengidentifikasi kendala di tingkat masyarakat. Namun, perbedaannya adalah Quratan tidak secara khusus meneliti bagaimana strategi atau peran aktif lembaga zakat seperti BAZNAS dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti peran dan strategi yang dilakukan lembaga zakat untuk meningkatkan kesadaran petani dalam konteks lokal yang lebih spesifik.¹⁴ Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa topik mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar zakat telah banyak dikaji. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek pemahaman atau persepsi masyarakat, dan jenis zakat yang dikaji pun umumnya masih bersifat umum

¹³ Muhammad Faizzudin dkk, “Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian” *jurnal warta ekonomi* 7 no.2 (2024)

¹⁴ Quratan ayunin, “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian” *jurnal ilmiah manajemen dan akuntansi* 3 no. 2 (2023)

atau terbatas pada zakat maal. Belum banyak yang secara khusus meneliti strategi kelembagaan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran zakat pertanian, terlebih lagi di wilayah dengan potensi hasil tani komoditas seperti kopi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan suatu rangkaian cara mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Strategi tidak hanya untuk mencapai tujuan tapi juga untuk mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga di tempat organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.¹ Manajemen strategis adalah serangkaian tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.²

Strategi disusun berdasarkan prinsip dan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya, strategi berperan sebagai sarana dalam meraih suatu target. Strategi juga mencerminkan seni dalam mengoptimalkan keterampilan serta organisasi atau lembaga guna mencapai tujuan. Selain itu, strategi dapat dipahami sebagai langkah dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan yang dianggap signifikan.³

Teori Strategi Steiner dan Miner yang menyatakan bahwa strategi adalah penempatan misi perusahaan menetapkan tujuan organisasi

¹ Suyadi Prawirosentono, "Manajemen Strategi dan Pengambilan Keputusan Korporasi" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 3.

² Griffin, "Manajemen", (Jakarta: Erlangga, 2004), 226.

³ Anggi Kartika, "Strategi pengelolaan dana ZIS secara produktif dalam mengembangkan ekonomi pada baznas kabupaten asahan" *Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam* 3 no.6 (2022):33

dalam terang kekuatan eksternal dan internal merumuskan kebijakan dan strategi khusus untuk mencapai tujuan dan memastikan mereka pelaksanaan yang tepat sehingga maksud dan tujuan dasar organisasi akan tercapai.

Stephanie K Marrus sebagaimana dikutip Sukristono, strategi diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana pimpinan puncak yang menitikberatkan pada tujuan jangka panjang organisasi disertai dengan penyiapan cara atau upaya untuk mencapainya.⁴

2. Jenis-Jenis Strategi

Menurut David, strategi bisa dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:⁵

- a. Strategi Integrasi, Strategi ini meliputi integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal, yang sering juga disebut integrasi vertikal. Dengan strategi ini, sebuah lembaga atau perusahaan bisa mengendalikan pihak distributor, pemasok, bahkan juga para pesaingnya.
- b. Strategi Intensif, Strategi ini mencakup penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Disebut intensif karena untuk meningkatkan posisi atau daya saing dengan produk yang ada, dibutuhkan usaha yang serius dan berkesinambungan.
- c. Strategi Diversifikasi, Ada tiga macam diversifikasi, yaitu konsentris, horizontal, dan konglomerat. Diversifikasi konsentris berarti menambah produk atau layanan baru yang masih berkaitan dengan yang sudah ada. Diversifikasi horizontal adalah menambah produk atau layanan baru yang berbeda, tapi tetap menysasar konsumen yang sama. Sedangkan

⁴ Ir. Imran Iiyas, "Manajemen Strateg" (Jl:jendral sudirman nagari lingsrang).5.

⁵ Muhammad Arifin, Mpd, "Strategi Manajemen Perubahan Dalam Meningkatkan Disiplin Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Edutech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017, Hlm 119

diversifikasi konglomerat artinya menambah produk atau layanan yang benar-benar berbeda dari yang sudah ada.

- d. Strategi Defensif, Selain strategi di atas, ada juga strategi defensif yang meliputi penghematan biaya (rasionalisasi biaya), divestasi, atau bahkan likuidasi. Strategi ini biasanya dilakukan saat penjualan dan keuntungan menurun. Tujuannya agar organisasi bisa bertahan dan bangkit kembali, sehingga sering juga disebut strategi turnaround atau reorganisasi.
- e. Strategi Umum Menurut Porter, Porter menjelaskan bahwa ada tiga strategi umum untuk mendapatkan keunggulan bersaing, yaitu: (a) **keunggulan biaya**, dengan cara menghasilkan produk standar berbiaya rendah agar cocok bagi konsumen yang peka terhadap harga; (b) **diferensiasi**, yaitu menciptakan produk atau layanan yang unik agar berbeda dari yang lain; dan (c) **fokus**, yaitu menyediakan produk atau layanan yang ditujukan khusus untuk kelompok konsumen tertentu.

3.Peran Strategi

Strategi memiliki tiga peran penting dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Pertama, strategi berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Karena strategi dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, bisa dibilang strategi adalah salah satu kunci utama dalam meraih kesuksesan. Strategi mencerminkan rangkaian keputusan dan kesepakatan bersama yang diambil oleh organisasi. Kedua, strategi berperan sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Di dalam sebuah organisasi, ada banyak orang yang bekerja di bidangnya masing-masing. Dengan adanya strategi yang jelas, setiap anggota organisasi bisa bekerja dengan arah dan tujuan yang sama, sehingga tercipta sinergi dalam tim.

Ketiga, strategi juga berfungsi sebagai target. Strategi biasanya diselaraskan dengan visi dan misi organisasi, agar bisa menentukan arah dan posisi organisasi di masa depan. Jadi, tujuan organisasi bukan hanya menjadi acuan dalam merancang strategi, tapi juga menjadi sasaran akhir yang ingin dicapai.⁶

4. Tahapan Strategi

Strategi terbagi menjadi beberapa tahapan dalam perosesnya secara garis besar menjadi tiga bagian yaitu :⁷

1) Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun strategi yang akan dijalankan. Proses ini mencakup beberapa hal penting, seperti merumuskan tujuan, menganalisis peluang dan ancaman dari luar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi, menetapkan sasaran yang ingin dicapai, menyusun berbagai pilihan strategi, lalu memilih strategi terbaik untuk diterapkan. Dalam proses perumusan ini, organisasi juga harus menentukan sikap apakah akan melanjutkan, mengembangkan, menghindari, atau mengambil tindakan tertentu dalam menjalankan kegiatan yang direncanakan.

2) Implementasi Startegi

Implementasi strategi adalah tahap di mana strategi yang sudah dirumuskan dan dipilih mulai dijalankan. Setelah menentukan arah

⁶ Farid Nasrullah, "Efektivitas Strategi Pembelajaran Think Talk Write (TTW) (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat" (Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020).11.

⁷ Fred R David, Manajemen Strategi Konsep,30 2017.

dan langkah yang tepat, saatnya strategi tersebut diterapkan dalam kegiatan nyata agar tujuan organisasi bisa tercapai.

3) Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam proses strategi adalah Evaluasi. Di tahap ini, pencapaian yang telah diraih akan ditinjau kembali untuk menilai seberapa efektif strategi yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini menjadi acuan penting untuk menyusun strategi selanjutnya. Evaluasi juga berperan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan benar-benar tercapai sesuai harapan organisasi.

5. Indikator Strategi

Menurut Fred R David Dalam penelitian ini, indikator strategi yang digunakan penulis mengacu pada tahapan strategi (perumusan, implementasi, dan evaluasi). Adapun indikatornya sebagai berikut:⁸

1. Perumusan: Perencanaan, Tujuan, Upz
2. Implementasi: Sosialisai, Media, Program
3. Evaluasi: Monitoring, Hasil,

2. Kesadaran

1. Pengertian kesadaran

Secara harfiah kesadaran memiliki arti yang sama dengan mawas diri. Kesadaran juga diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun eksternal. Maka dari itu, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan

⁸ Fred R David, Manajemen Strategi Konsep,30 2017.

dengan kesadaran akan perasaan.

Menurut Josep Murphy, kesadaran merujuk pada keadaan terbangun atau sadar mengenai tindakan di mana pikiran sadar mengendalikan pikiran dan memilih antara yang diinginkan contohnya antara baik dan buruk indah dan jelek dan sebagainya.⁹ Sementara itu, Hurssel menyatakan bahwa kesadaran merupakan pemikiran yang penuh perhatian (informasi) yang mengendalikan akal. Pemikiran inilah yang mendorong jiwa untuk mengambil keputusan yang baik atau buruk, menarik atau tidak dan berbagai hal lainnya.¹⁰

Menurut Poedjawjatna, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.¹¹ Sadar juga bisa diartikan sebagai sikap atau tindakan yang memahami dan mengikuti aturan serta perundangan yang berlaku. Ini juga mencakup pemahaman, pengertian, dan kepatuhan terhadap tradisi, kebiasaan, serta budaya yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran berarti memahami dan mengetahui Bukan hanya berpatokan pada aturan dan ketentuan yang ada, tetapi juga memahami dan menyadari berdasarkan tradisi, kebiasaan, serta norma yang berlaku dalam masyarakat.¹²

⁹ Amos neolaka, "Kesadaran Lingkungan" (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 18.

¹⁰ Hendi pratama, "kesadaran: usaha memahami manusia dan interaksinya"

¹¹ Yessi H. Ladaria, "Kajian Sosiologi Tentang Tingkat Ksadaran Pendidikan Pada Masyarakat Desa Labuan Kapelak Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut" Jurnal Holistik 13. no 2 (2020).7.

¹² Yusi Zikriyah, Skripsi: "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 10.

Oleh karena itu, dari sejumlah penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan perasaan paham dan mengerti mengenai tindakan atau kepemilikan seseorang, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang sejalan dengan norma-norma yang ada, demi mencapai perubahan yang lebih baik.

2. Indikator Kesadaran

Menurut teori kesadaran yang dijelaskan oleh Joseph Murphy, Hursel, dan Poedjawjatna, kesadaran merupakan keadaan ketika seseorang memahami, mengetahui, serta mampu mengendalikan tindakannya berdasarkan informasi yang dimiliki. Dalam konteks zakat pertanian, kesadaran masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:

- a. Pengetahuan, yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui kewajiban zakat pertanian..
- b. Pemahaman, yaitu kemampuan masyarakat dalam membedakan zakat.
- c. Sikap, yaitu adanya rasa tanggung jawab dan kemauan untuk menunaikan zakat pertanian melalui lembaga resmi.
- d. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan program pemanfaatan zakat yang diselenggarakan BAZNAS.

3. Jenis Jenis Kesadaran

Kesadaran manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Sejak lahir, seseorang telah memiliki bentuk kesadaran pasif, yakni kemampuan untuk menerima informasi dari lingkungan sekitar, termasuk peristiwa, keadaan, dan perasaan yang dialaminya. Namun, kesadaran ini bersifat pasif karena belum diikuti dengan pemahaman dan tindakan.

Menurut Hendi Pratama, kesadaran sosial adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, dan bereaksi terhadap situasi sosial tertentu. Dalam hal ini, kesadaran bukan hanya sekadar mengetahui informasi, tetapi juga bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Kesadaran sosial ini juga terbagi ke dalam dua tingkat, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif terjadi ketika individu hanya menerima informasi atau pengaruh dari lingkungan tanpa memberikan respons yang berarti, sedangkan kesadaran aktif muncul ketika seseorang memahami situasi dan dengan sadar mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.

Kesadaran aktif juga berkaitan erat dengan kemampuan mengambil inisiatif, merancang tindakan, mencari solusi, dan menghadapi hambatan. Dalam konteks zakat, kesadaran pasif terjadi ketika masyarakat hanya mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian, namun belum merasa terdorong untuk melaksanakannya. Sebaliknya, kesadaran aktif terjadi ketika seseorang tidak hanya memahami bahwa zakat pertanian itu wajib, tetapi juga mengetahui nisabnya, cara

penghitungannya, dan dengan sadar menyalurkan zakat tersebut melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan syariat.¹³

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat memiliki akar dari bahasa Arab "syaraka" yang mengacu pada ikut berpartisipasi atau "musyaraka" yang berarti saling berinteraksi. Kata masyarakat juga terdapat dalam bahasa Inggris yakni society yang asalnya berasal dari bahasa Latin socius, yang berarti "teman".¹⁴ Dimana yang dimaksud dengan masyarakat adalah kehidupan sosial orang-orang yang terus menerus berinteraksi menurut suatu sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada suatu identitas bersama.¹⁵

Masyarakat dibentuk oleh proses saling berhubungan dan berinteraksi karena adanya nilai-nilai norma-norma serta metode dan tata cara yang merupakan kebutuhan kolektif. Hal ini membentuk satu kesatuan kehidupan manusia yang saling berinteraksi menurut budaya dan tradisi tertentu yang berjalan dengan berkesinambungan dan terikat oleh rasa identitas bersama.

Menurut Aguste Comte, masyarakat terdiri dari sekelompok

¹³ Hendi Pratama, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

¹⁴ Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi" (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),115-116.

¹⁵ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, "Lembaga-lembaga Islam di Indonesia", Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 177.

mahluk hidup yang menciptakan realitas baru yang tumbuh berdasarkan aturan-aturannya sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat mampu membentuk identitas unik bagi individu sehingga tanpa kelompok sosial seseorang tidak akan dapat melakukan banyak hal dalam hidupnya.¹⁶

Menurut Ralph Linton yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.¹⁷ Menurut Phil Astrid S. Susanto, masyarakat adalah manusia sebagai kesatuan sosial dan tatanan yang ditemukan berulang kali.

Sedangkan menurut Dannerius Sinaga, masyarakat adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, dihubungkan sebagai satu kesatuan sosial oleh rasa solidaritas karena latar belakang sejarah, politik atau budaya yang sama.¹⁸

Beberapa makna tersebut dapat diartikan sebagai suatu pengertian bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan atau kelompok yang menjalin hubungan serta mempunyai sejumlah kesamaan yang membangun suatu struktur, seperti sikap, norma, perasaan, dan budaya.

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disebutkan kelompok

¹⁶ Abdulsyani, "Sosiologi Skematika Teori dan Terapan" (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 30-31.

¹⁷ Abdulsyani, "Sosiologi", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 30.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, "Manajemen Penelitian", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 309.

masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai sosial yang berlaku sebagai berikut:¹⁹

- 1) Berdasarkan mata pencaharian seseorang, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain.
- 2) Berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya seperti komunitas hutan, pantai/pesisir.
- 3) Si kaya dan si miskin dibedakan satusama lain berdasarkan status ekonominya.
- 4) Menurut tingkat pendidikan seseorang, seperti individu yang cerdas dan berpengetahuan yang memisahkan diri dari penduduk lain.
- 5) Sesuai dengan pemulihan masyarakat dan perencanaan lingkungan, seperti masyarakat pedesaan, perkotaan, dan metropolitan.
- 6) Berdasarkan lingkungan kelompok keagamaan seperti seperti gereja, ulama, dan pelajar.
- 7) Menurut tingkat keberadaannya, seperti masyarakat madani, yang dapat dibedakan menjadi masyarakat jahiliyah dan masyarakat beradab.
- 8) Berdasarkan tingkat kehidupansosialnya, seperti masyarakat maju, masyarakat terbelakang, dan sebagainya.
- 9) Berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

b. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat adalah sejauh mana orang-orang dalam suatu kelompok atau lingkungan sosial mengetahui, mengerti, dan

¹⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). (Bandung: Alfabeta. 2013)

menyadari suatu hal baik itu nilai, norma, kewajiban agama, ataupun informasi yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pemahaman ini tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang. Faktor utama yang memengaruhi pemahaman masyarakat di antaranya adalah pendidikan, pengalaman, budaya, dan informasi yang mereka terima. Masyarakat yang sering mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak.

Dalam konteks zakat, khususnya zakat pertanian, pemahaman masyarakat sangat berperan penting. Banyak masyarakat yang sebenarnya mampu dan wajib menunaikan zakat, tetapi karena kurangnya pemahaman, mereka tidak mengetahui bahwa hasil pertanian mereka sudah mencapai nisab dan harus dizakati. Bahkan, ada juga yang belum tahu kepada siapa zakat harus disalurkan atau apa fungsi dari lembaga seperti BAZNAS.

Karena itu, meningkatkan pemahaman masyarakat menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum mengharapkan mereka taat dalam membayar zakat. Pemahaman yang baik akan menumbuhkan kesadaran, dan kesadaran yang tinggi akan mendorong tindakan nyata.²⁰

c. Tipe atau Jenis Masyarakat

Beberapa tipe masyarakat yaitu (1) masyarakat pemburu dan

²⁰ Amal, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Studi Di Kelurahan Lemoe Parepare”*, (skripsi Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare) 2024

peramu; (2) masyarakat hortikultural dan pastoral; (3) masyarakat agraris; (4) masyarakat industri. Menggambarkan tentang kelima jenis atau tipe masyarakat tersebut:²¹

1) Masyarakat pemburu dan peramu: Masyarakat yang berbasis pada berburu dan meramu adalah tipe komunitas paling dasar. Mereka memanfaatkan peralatan sederhana untuk memperoleh seluruh makanan dari tumbuhan dan satwa liar. Sejarah manusia yang dimulai sekitar 1800 tahun silam menunjukkan bahwa mayoritas populasi pada waktu itu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan. Walaupun teknologi kini telah berkembang pesat, masih ada beberapa wilayah yang mempertahankan model masyarakat ini. Dalam tipe masyarakat tersebut, pria dan wanita memiliki peran sosial yang setara. Umumnya, pria bertanggung jawab untuk berburu hewan, sedangkan wanita berperan dalam mengumpulkan makanan.

2) Masyarakat hortikultural dan pastoral

Masyarakat yang fokus pada hortikultura menggunakan teknologi dalam pertanian, sehingga mereka membangun tempat tinggal yang bersifat tetap. Ini berbeda dengan komunitas pastoral yang mengadopsi teknik dalam pengelolaan hewan. Komunitas pastoral menjalani kehidupan yang berpindah-pindah sambil menggembala hewan ternak.

3) Masyarakat agraris

Masyarakat agraris digambarkan sebagai komunitas yang ditandai oleh

²¹ Tri Tarwiyani, Teknologi Dan Tipe Masyarakat Dalam Perspektif Gerhard E. Lenski, Sebuah Tinjauan Filsafat Sejarah, *Jurnal program studi pendidikan sejarah*, 1 no 1,(2020):10

aktivitas menanam tanaman atau memelihara hewan dalam jumlah yang signifikan dan telah memanfaatkan sumber energi yang telah diproses. Keberadaan kelebihan pangan dan pengolahan lahan memungkinkan terbentuknya pemukiman tetap, yang mengakibatkan masyarakat agraris menjalani kehidupan yang menetap. Dalam konteks ini, spesialisasi dalam pekerjaan mulai berkembang. Anggota masyarakat secara umum telah memanfaatkan uang sebagai sarana untuk bertukar. Masyarakat pertanian telah memberikan peluang untuk pemilihan dan melahirkan wilayah-wilayah yang dikenal sebagai daerah perkotaan. Hal ini berdampak pada hubungan antar anggota masyarakat yang semakin bersifat individual dan tidak personal. Sebagai hasilnya, terjadi ketimpangan sosial. Mayoritas anggota masyarakat hidup sebagai pekerja dalam kelompok tertentu.

4) Masyarakat industri

Masyarakat yang berfokus pada industri berbeda dari masyarakat yang berorientasi pada pertanian. Perbedaan ini dapat dilihat dari variasi material, sumber energi yang berbeda, serta metode yang lebih kompleks dan efisien. Dalam masyarakat industri, proses produksi dan pembuatan memanfaatkan energi dan mesin yang sangat canggih. Sebagian besar individu di masyarakat ini terlibat dalam pabrik-pabrik berskala besar yang beroperasi secara internasional di bawah pengawasan pihak asing. Dunia menjadi terasa lebih terkoneksi. Masyarakat industri semakin berupaya untuk mengecilkan kesenjangan serta memperluas hak-hak politik bagi warganya.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata “zakka, yuzakki, takiyatan, zakaatan, yang berarti *tobarob* (membersihkan/mensucikan) nama (tumbuh dan berkembang). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagai harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai *sbadaqah* wajib diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.²²

Zakat adalah salah satu landasan penting dalam Islam yang berfungsi sebagai salah satu prinsip fundamental dan merupakan salah satu tiang utama dari ajaran Islam. Selain itu, zakat juga berperan sebagai indikator utama bagi seseorang untuk diakui sebagai seorang muslim. Menurut al-Zuhaili, zakat dapat diartikan sebagai hak tertentu yang ada dalam kepemilikan seseorang. Definisi umum ini disusun dari penggabungan beberapa penjelasan yang lebih terperinci yang disampaikan oleh para ahli fikih, yakni sebuah istilah yang merujuk pada ukuran tertentu dari harta yang sudah ditentukan dan wajib diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan..²³

Zakat menurut para ahli Pengertian zakat Menurut berbagai pakar, termasuk pendapat Al Mawardi, bahwa “zakat merupakan sejumlah kekayaan spesifik yang disalurkan kepada individu tertentu dengan memenuhi kriteria tertentu juga.” Selanjutnya As-syaukani

²² Bambang tutuko, “Sinergi Pengelolaan Zakat Indonesia” (Dki jakarta, 2024),3.

²³ Qodariah Barkah, M.H.I, “Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf” (JI: Tamba raya, 2020),10.

menyatakan, “zakat adalah sumbangan sebagian dari kekayaan yang sudah memenuhi nisab kepada orang-orang yang membutuhkan dan lainnya tanpa adanya larangan syara’ yang menghalangi kita untuk melaksanakannya.”²⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai sebuah kewajiban yang berasal dari hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Istilah zakat digunakan karena dengan menyerahkan zakat, terdapat harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dari sifat serakah bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, atau mengurangi rasa cemburu di kalangan orang-orang yang kurang beruntung sekaligus menumbuhkan berbagai tindakan baik. Makna dasarnya mencakup pertumbuhan, kesucian, dan keberkahan.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang perlu dikeluarkan dengan syarat tertentu yang wajib diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

b. Macam-Macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu zakat mall dan zakat fitrah. Zakat mall, atau zakat harta, merujuk pada bagian dari kekayaan individu (atau badan hukum) yang harus dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu.

1) Zakat *Maal* atau Zakat Harta

Dalam arti harfiah, istilah al-maal diambil dari kata mala -

²⁴ Putri Ayu Sekar Kedaton, “Sistem Perhitungan Zakat Pertanianlada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang”,(skripsi Bengkulu: Iain Bengkulu, 2019), 35.

yamilumaylan – wa – mayalanan – wa – maylulatan – wa - mamilan, yang mencerminkan konsep miring, condong, kecenderungan, kesukaan, kebahagiaan, dan empati. Kekayaan disebut sebagai "al-maal" karena setiap orang, tanpa terkecuali, kapan saja dan di mana saja, pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk menyukai, merasa senang, ingin memiliki, dan mencintai kekayaan.

Pada umumnya dalam kitab hukum (fiqih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam katagori berikut.:²⁵

a) Emas, Perak dan Uang

Harta kekayaan wajib dizakati jika telah dimiliki secara penuh selama satu tahun dan jumlahnya mencapai nisab. Nisab untuk emas adalah 20 dinar, atau sekitar 85 gram emas murni, dengan kewajiban zakat sebesar 2,5%. Sementara itu, nisab untuk perak adalah 200 dirham, yang beratnya kira-kira setara dengan 595 gram, juga dengan zakat sebesar 2,5%. Untuk uang baik dalam bentuk tunai maupun di rekening bank batas nisabnya disamakan dengan nilai 85 gram emas. Jika uang tersebut disimpan selama satu tahun penuh, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.

b) Perdagangan

²⁵ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 2016

Setiap akhir tahun usaha atau tutup buku, seluruh uang dan barang dagangan yang dimiliki dihitung berdasarkan nilai pasar saat itu. Dari total nilai tersebut, zakat sebesar 2,5% wajib dikeluarkan, asalkan jumlah harta tersebut telah mencapai nisab, yaitu setara dengan harga 85 gram emas. Zakat perdagangan ini tidak hanya berlaku untuk pedagang perorangan, tapi juga mencakup perusahaan dan berbagai jenis badan usaha lainnya.

c) Hasil Peternakan

Di Indonesia, hewan ternak yang dikenakan zakat meliputi kambing atau domba, sapi, dan kerbau. Untuk kambing atau domba, zakat mulai diwajibkan jika jumlahnya mencapai antara 40 hingga 120 ekor, dengan kewajiban membayar zakat sebesar 1 ekor kambing. Setelah itu, untuk setiap tambahan 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor lagi.

Sementara itu, untuk sapi, zakat mulai dikenakan jika memiliki 30 hingga 39 ekor, dengan kewajiban zakat 1 ekor sapi berumur lebih dari setahun. Jika jumlahnya mencapai 60 hingga 69 ekor, maka zakatnya menjadi 2 ekor: satu sapi berumur lebih dari setahun, dan satu lagi berumur lebih dari dua tahun. Selanjutnya, setiap tambahan 30 ekor sapi menambah kewajiban zakat 1 ekor sapi yang berumur minimal satu tahun.

Adapun untuk kerbau, ketentuan nisab dan zakatnya sama seperti sapi, karena dianggap setara dalam hal jenis dan fungsi.

d) Hasil Bumi

Zakat hasil bumi mencakup hasil pertanian, perkebunan, Berbeda dengan zakat harta lainnya, zakat jenis ini tidak perlu menunggu kepemilikan selama satu tahun. Zakat dikeluarkan setiap kali panen tiba. Besarnya zakat tergantung pada cara pengairannya: jika tanaman diairi dengan usaha sendiri, seperti menggunakan pompa atau irigasi, maka zakatnya adalah 5%. Namun jika tanaman hanya mengandalkan air hujan tanpa usaha tambahan, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%.

e) Hasil Tambang dan Barang Temuan

Barang tambang adalah segala sesuatu yang diambil dari dalam bumi dan memiliki nilai ekonomi, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah. Sementara itu, barang temuan adalah harta karun atau peninggalan zaman dahulu (misalnya dari masa pra-Islam) yang ditemukan di permukaan tanah. Zakat untuk barang tambang dikenakan jika nilainya setara dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Sedangkan untuk barang temuan, zakat yang harus dibayarkan adalah 20% dari nilainya.

2) Zakat Fitrah

Zakat yang harus dibayarkan oleh setiap Muslim di akhir bulan Ramadan merupakan bentuk ungkapan syukur atas karunia berpuasa. Umumnya, zakat ini disalurkan dalam bentuk bahan pangan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Zakat fitrah disebut "fithr" karena

berkaitan langsung dengan jenis harta yang diberikan kepada penerimanya, yaitu makanan. Istilah ini juga dikenal sebagai "iftar", yang merujuk pada makan saat berbuka puasa, serta "futhur", yang berarti sarapan pagi, dan kata "zakat" berasal dari "al-fithr", yang mengacu pada makan. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah diwajibkan bukan karena memiliki harta apa pun, tetapi karena telah tiba di penghujung bulan Ramadhan.²⁶

c. Zakat Pertanian

1) Pengertian Zakat Pertanian

Zakat dalam konteks etimologis bisa diartikan sebagai pertumbuhan dan keberkahan, sejalan dengan ungkapan ini: tanaman itu tumbuh, rezeki tersebut berkah, dan banyak kebaikan lainnya. Selain itu, zakat juga dapat dipahami sebagai proses penyucian. Mengenai zakat dari hasil pertanian: ini mencakup semua jenis tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan sejenisnya. Ini adalah pendapat dari Madzhab Hanafi.

Sementara itu, menurut Madzhab Syafi'i, kelompok hasil pertanian yang dianggap relevan hanya terbatas pada produk pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan utama, seperti beras, tepung, kedelai, jagung, kacang, dan lain-lain, termasuk juga buah kurma dan anggur. Semua jenis hasil pertanian ini diwajibkan

²⁶ Lailatul Zanah, "Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi". *Jurnal manajemen dan pendidikan agama islam*, 2 no 5 (2024):6

untuk dikeluarkan zakatnya segera setelah musim panen, jika hasil panen sudah mencapai nisab.

Namun menurut Madzhab Hanafi berapapun yang dihasilkan dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya 10%, tanpa disyaratkan mencapai jumlah tertentu (nishab).²⁷ Dalam pandangan madzhab Syafi'i, lahan pertanian yang memiliki hasil dalam satu tahun, penghitungan nishobnya dilakukan dengan menjumlahkan berbagai hasil panen dalam satu tahun. Pakar fiqh kontemporer, Yusuf Qardhawi, yang dikutip oleh Akhmad Mujahidi, mendefinisikan zakat sebagai "Sebuah bagian tertentu dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya."²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah wajib yang dibayarkan atau dikeluarkan terkait dengan hasil pertanian atau sumber daya alam yang dihasilkan oleh tanah. Ini berarti segala sesuatu yang diperoleh dari Bumi seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan lainnya harus dikenakan zakat setelah mencapai batas tertentu. Dari penjelasan ini, sayur-sayuran tidak termasuk dalam kategori hasil pertanian yang diwajibkan untuk dizakati. Demikian pula, buah-buahan yang tidak memiliki masa simpan yang lama juga tidak dikenai zakat. Ini adalah pandangan dari Asy Syafi'i, Malik, dan Ahmad meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil.

2) Syarat-Syarat Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

²⁷ Qardawi Yusuf, Hukum Zakat, (Jakarta: PT.Lentera Antar Nusa), 323.

²⁸ Yusuf Qardawi, Ekonomi Islam Konsep, Instrumen Negara dan Pasar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

- a) Pemilik harus beragama Islam.
 - b) Pemiliknya Islam merdeka
 - c) Pertanian tersebut ditanami oleh manusia. Jika tanaman itu tumbuh dengan sendirinya melalui proses air dan udara, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat.
 - d) Hasil pertanian tersebut berupa biji-bijian yang dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan.
 - e) Sudah memenuhi syarat nisab.
- 3) Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati

Kita terlebih dahulu harus mengetahui mana hasil pertanian dan hasil perkebunan. Kalau hasil pertanian itu seperti bibit biji-bijian yang hasilnya dapat di makan oleh manusia, hewan dan lainnya. Sedangkan hasil perkebunan yaitu buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Untuk hasil dari tanaman seperti karet, kopi, kelapa sawit, lada, dan sebagainya. Zakat ini diharuskan pada jenis-jenis biji-bijian dan buah-buahan, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang meragukan kewajiban zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan, sampai perdebatan hanya terjadi pada jenis-jenis yang wajib.²⁹

Mengenai hal ini terdapat beberapa pandangan ulama, antara lain: Abu Hanifa berpendapat bahwa zakat itu diwajibkan atas segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi, tanpa membedakan antara sayuran

²⁹ Lailatul Zanah, "Analisi Macam-Macam Zakat dan Wakaf dalam Manajemen Filantropi", *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2 no 5 (2024):140

dan yang lainnya. Syaratnya adalah bahwa penanaman tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan hasil dan pertumbuhan dari tanah. Namun, terdapat pengecualian untuk kayu bakar, rerumputan, jalan setapak, dan pohon tanpa buah.

Mazhab Abu Yusuf bin Muhammad: Zakat menjadi kewajiban atas setiap hasil yang berasal dari tanah dengan ketentuan dapat disimpan selama satu tahun tanpa banyak perlakuan menjaga, baik dalam bentuk takaran seperti biji-bijian, maupun dalam bentuk timbangan seperti kapas dan gula.

Ahmad Berpendapat: "Zakat diwajibkan atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dari tanah, termasuk biji-bijian dan buah-buahan, yaitu yang dapat disimpan lama dan tahan terhadap proses pengeringan, yang ditanam dan diukur oleh manusia di tanah mereka sendiri. Entah itu bahan pangan utama seperti gandum, atau biji-bijian.

Menurut Abu Hanifah, "Setiap yang dihasilkan oleh bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya. Ia berpegang kepada keumuman nash Al-Qur'an dan Sunnah."³⁰

Dari beragam pendapat para ulama, pandangan mereka beragam dan alasan yang mereka berikan memiliki dasar hukum yang solid. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban zakat pertanian mencakup seluruh jenis tumbuhan atau tanaman yang


³⁰ Qardawi Yusuf, Hukum Zakat, (Jakarta: PT.Lentera Antar Nusa), 225-235

memiliki nilai ekonomi. Peneliti juga sependapat dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, kewajiban zakat terhadap hasil pertanian ini mencakup seluruh tanaman atau tumbuhan yang bernilai ekonomi dan ditanam dengan bibit yang dapat memberikan manfaat bagi manusia.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data penulis:⁴⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido terhadap kewajiban membayar zakat pertanian.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk Memahami dan Menjelaskan fenomena, Dalam penelitian ini Pendekatan Deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mencatat Karakteristik, Konteks, dan Detail dari Fenomena yang dipelajari.

2. Lokasi penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kepahiang Berlokasi di Jalan Abu Hanifah RT.04 RW.01 Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang, dan Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten

⁴⁵ Sugiyono, "Metode penelitian penelitian kuantitatif dan kualitatif, Dan R & D" , (Bandung Alfabeta,2016), 283.

Kepahiang.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Data ini dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah. yaitu Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk di dalamnya tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, jurnal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Suryabrata, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),100-102.

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memahami kondisi yang sebenarnya dari permasalahan yang sedang diteliti. Dengan cara ini, peneliti berharap bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi di lapangan. Oleh karena itu, penulis memilih metode observasi untuk melihat secara langsung bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido agar mau membayar zakat pertanian, serta bagaimana respon masyarakat terhadap upaya tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data terkait topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan terkait dengan strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Wawancara ini dilakukan dengan pihak BAZNAS dan petani di Desa Embong Sido.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Mengumpulkan, Mencatat, dan Memeriksa dokumen atau arsip yang sudah ada sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian. Data yang

dikumpulkan bisa berupa Tulisan, Rekaman lisan, Foto, atau bentuk lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mengenai *Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian*. Adapun data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi: Rekaman dan Foto hasil observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS dan masyarakat setempat. Dokumen atau arsip resmi yang berkaitan dengan pembayaran zakat pertanian, seperti laporan kegiatan BAZNAS, data penerima dan pemberi zakat. Teknik ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai situasi di lapangan.

D. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan.⁴⁷

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah

⁴⁷ Arikunto "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),150-152.

yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menata informasi yang telah direduksi penyajian dirancang agar informasi-informasi yang penting dari penelitian bisa tersusun secara rapi dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis data, di mana peneliti menginterpretasikan makna dari data yang telah direduksikan dan disajikan. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, tema, hubungan, atau makna yang muncul dari data yang dikumpulkan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Wilayah

1. Sejarah Baznas Kepahiang

BAZNAS Kabupaten Kepahiang berdiri sejalan dengan aturan pemerintah tentang pengelolaan zakat yang mulai diatur sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 23 September 1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah itu, terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 yang mengatur pelaksanaannya. Aturan-aturan ini kemudian diperbarui dan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.¹ Melalui dasar hukum inilah, BAZNAS dibentuk secara resmi, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kepahiang.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab yang jelas. Kehadiran lembaga seperti Badan Amil Zakat (BAZ) bertujuan agar pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi lebih terorganisir. Selain membantu para muzakki dalam menunaikan kewajibannya, lembaga ini juga mendukung pengelolaan zakat yang lebih efisien dan efektif. Dengan sistem yang tertata, zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas, sehingga manfaatnya

¹ Hajri, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Kabupaten Kepahiang"

benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengalami pembaruan melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) resmi diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan zakat di tingkat nasional.² Pada awalnya, sekitar tahun 2011, keberadaan BAZDA masih sangat sederhana dan belum memiliki kantor sendiri, serta berada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun, setelah berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2012, terbentuklah BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Lembaga ini mulai beroperasi secara resmi dengan kantor yang berlokasi di Jalan Abu Hanifah RT.04 RW 01 Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang. Saat itu, kepemimpinan dipegang oleh Drs Safani 2005 Hingga 2011, Kemudian Drs. H. Saukani, yang menjabat sebagai Ketua BAZNAS Kepahiang dari tahun 2012 hingga awal 2017.

Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2017, dilakukan pelantikan kepengurusan baru BAZNAS Kabupaten Kepahiang untuk masa jabatan 2017–2022. Pelantikan ini didasarkan pada SK Bupati Nomor 451, 21-166 Tahun 2017. Dalam periode kepengurusan ini, dipimpin oleh Drs. Nurdin M.

² Holil, “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi”, *Jurnal Ekonomi Islam* 10. no.1 (2020):14

Pada tahun 2022, BAZNAS Kabupaten Kepahiang kembali mengalami pergantian kepengurusan. Pelantikan pengurus baru ini berlangsung pada 12 September 2022 untuk periode 2022–2027. Dalam periode tersebut jabatan ketua dipercayakan kepada Drs. Rusmedi, MM.

2. Visi Dan Misi BAZNAS Kepahiang

Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

a. Visi :

Mewujudkan Badan Amil Zakat Kepahiang yang Amanah, Transparan, dan Profesional yang mampu mengangkat potensi Ekonomi Mustahiq (yang berhak menerima zakat) Kepahiang.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang.
- 2) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
- 3) Meningkatkan kualitas pengelola/amil zakat yang amanah dan transparan.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait
- 5) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.³

³ Dokumentasi dari Baznas Kepahiang

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2022-2027

Ketua: Drs.Rusmedi.MM

Wakil I: Nyimas Aliah, SE.,S.Sos.,M.I.Kom

Wakil II: Drs.Nurdin M

Wakil III: Edi Junaidi, S.Sos

Wakil IV: Suci Riharti, SH

Kepala Pelaksanaan: Umar Aliansyah,S.H.I

Sekretaris: Liza Pratika, S.Pd.I

Bidang Penghimpunan Dan Sosialisasi:Teo Feriyusk

Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan:Umar Aliansyah, S.H.I

Bidang Keuangan Dan Pelaporan: Repti Yuni Asti, S.E.I

Bidang Sdm Dan Umum: 2. Sumarni, S.E.

4. Sejarah Desa Embong Sido

Pada tahun 1912, wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Embong Sido masih berupa hutan lebat yang dimanfaatkan sebagai lahan ladang oleh warga dari Keban Agung dan desa-desa di sekitarnya. Daerah ini pertama kali dihuni oleh dua orang bersaudara yang emang asal nya dari wilayah desa ini bersama sejumlah penduduk lainnya yang kemudian mendirikan sebuah talang. Di lokasi tersebut, mereka menemukan sebuah tanjung sehingga tempat itu dinamakan Tanjung Merigan. Mereka kemudian berinisiatif mengubah area tanjung itu menjadi lahan persawahan. Salah satu dari mereka yang bernama Sido, membangun sebuah *mong* yang dalam

bahasa Rejang berarti pintu pembagi air, mirip dengan embung. Pembuatan *mong* ini menarik perhatian masyarakat sekitar sehingga banyak yang datang untuk melihatnya. Seiring waktu, nama Tanjung Merigan pun berganti menjadi Mong Sido karena nama tersebut lebih akrab di telinga warga. Setelah wilayah ini resmi ditetapkan sebagai desa oleh pemerintah, nama Mong Sido diubah menjadi Embong Sido, yang kini menjadi bagian dari wilayah administratif Marga Bermari Ilir.

Perkembangan Desa Embong Sido turut diiringi dengan pembentukan struktur kepemimpinan lokal. Pada tahun 1918, Pangeran Latief ditunjuk sebagai pemimpin pertama di wilayah ini untuk mewakili kecamatan Kebang Agung. Kepemimpinannya berlangsung hingga tahun 1922. Setelah itu dilanjutkan oleh Abdul Khanib hingga tahun 1937. Kemudian kepemimpinan berturut-turut dipegang oleh Majid 1940, Mad Amin 1946, Gie 1947, dan Sena Rakin 1949, dan Alibidin sekitar tahun (1950). Pada tahun (1955), kepemimpinan beralih ke Zaenal Arifin, lalu pada tahun (1960), Alibidin kembali menjabat. Semua proses kepemimpinan pada masa ini berlangsung melalui sistem penunjukan langsung, bukan pemilihan umum.

Barulah pada tahun 1960, Desa Embong Sido mulai menerapkan sistem pemilihan kepala desa secara demokratis. Ismael terpilih sebagai kepala desa pertama hasil pemilihan umum dan memimpin hingga tahun (1979). Ia kemudian digantikan oleh Dzulkifli, yang menjabat sampai tahun (1983). Setelah itu, Ilyas terpilih sebagai kepala desa ketiga dan memimpin hingga tahun (1993). Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Mahidin

hingga tahun (2000), kemudian oleh Abdul Haris dari tahun(2000) sampai (2009). Setelah masa jabatan Abdul Haris, Suharto memimpin dari tahun (2009) hingga (2015), disusul oleh Mulyen yang menjabat sampai tahun (2021). Saat ini, desa dipimpin oleh Fauzi yang masa jabatannya berlangsung dari tahun (2021) hingga (2027).

Setelah melalui perjalanan panjang dalam pembentukan struktur pemerintahan desa, Embong Sido pun terus berkembang, tidak hanya dari segi kepemimpinan,tetapi juga dalam aspek geografis, sosial, dan budaya masyarakatnya. Desa Embong Sido terletak di kawasan perbukitan dan pegunungan, di mana sekitar 89% wilayahnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Mayoritas warga masih menerapkan sistem pertanian tradisional, dengan komoditas utama berupa karet, kopi, dan durian. Sementara itu, sekitar 11% dari luas wilayah desa digunakan sebagai area permukiman penduduk seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia, Desa Embong Sido memiliki dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan,Kondisi iklim ini sangat mempengaruhi pola tanam dan cara masyarakat mengelola lahan pertanian mereka.

Penduduk Desa Embong Sido sebagian besar merupakan warga dari suku Rejang, suku asli yang telah menetap dan mendiami kawasan ini sejak lama. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah untuk mencapai mufakat dan budaya gotong royong masih sangat dijunjung tinggi. Dalam menyelesaikan permasalahan, masyarakat cenderung lebih memilih pendekatan kekeluargaan daripada jalur hukum formal, sebagai upaya

menjaga keharmonisan serta menghindari konflik yang dapat merusak tatanan sosial dan norma yang berlaku.⁴

5. Demografis Desa Embong Sido

Luas tanah Desa Embong Sido adalah seluas 236 Ha. Perkembangan penduduk Desa Embong Sido hingga saat ini tercatat 789 jiwa yang terdiri dari laki-laki 430 jiwa, perempuan 359 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 270 kk.

Tabel 4.1

Usia Penduduk

Usia 0-17 Tahun	Usia 18-56 Tahun	Usia 56 Tahun ke-atas
213 jiwa	477 jiwa	99 jiwa

Batas wilayah Desa Embong Sido sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Gunung Agung, Desa Bukit Menyan, Desa Embong Sido, Desa Batu Belarik
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Limbur Lama, Desa Talang Pito
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Embong Ijuk
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Rimba Donok & Air Musi

⁴ProfilDesaEmbongSido,KecamatanBermaniIlir,diaksesdari<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/46862/embong-sido> profil, diakses pada tanggal 16 Juni 2025, pukul 21:15 WIB

Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Embong Sido



6. Kondisi Desa Embong Sido

a. Mata Pencarian Desa Embong Sido⁵

Tabel 4.2

Jenis Mata Pencarian

NO	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Petani	351
2	PNS	7
3	Pedagang	11
4	Buruh Tani	41
5	Peternak	3
6	Karyawan/Swasta	3
8	Tni/Polri	5
9	Pengrajin	10
10	Jasa	3
11	Tidak Bekerja	25

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Pertanian

⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Profil Statistik Desa Embong Sido*, kecamatan Bermani Ilir, 2025, diakses dari <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/46862/embong-sido> diakses pada tanggal 16 juni 2025, pukul 21:20 WIB

masih menjadi andalan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan letak geografis dan karakteristik wilayah Desa Embong Sido yang sangat mendukung untuk kegiatan bercocok tanam dan usaha perkebunan. Oleh karena itu, sektor ini menjadi salah satu potensi unggulan dalam pengembangan Profil Desa Embong Sido.

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.3

Sarana Prasarana

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Balai Desa	1
2.	Masjid	1
3.	SD Negeri	1
4.	SMP Negeri	1
5.	TK Harapan ite	1
6.	TPU	1 Lokasi

c. Visi Misi Desa Embong Sido

1) Visi:

Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pembangunan desa yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

2) Misi:

a) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara maksimal

- setiap hari sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi.
- b) Menampung dan menyelesaikan aspirasi serta permasalahan warga melalui musyawarah, dialog terbuka, dan kolaborasi.
 - c) Mendorong pembangunan desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga desa.
 - d) Menggerakkan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.
 - e) Menjalin sinergi antar unsur desa agar setiap program berjalan selaras dan efektif.

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian mengenai “Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian” peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak BAZNAS. Selanjutnya, peneliti mewawancarai lima orang warga Desa Embong Sido yang berprofesi sebagai petani, Pengambilan sampel dari kalangan masyarakat dibatasi karena fokus utama penelitian ini adalah pada peran BAZNAS Kepahiang.

1. Strategi

Dalam mengetahui strategi BAZNAS Kepahiang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian, penulis melakukan wawancara langsung kepada perwakilan BAZNAS, yaitu Ibu Liza Pratika dan Bapak Firmansyah:

a. Perumusan

Adapun terkait dengan perumusan strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Liza Pratika, S.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS, beliau menyatakan bahwa

*“Perencanaan strategi di BAZNAS dilakukan melalui rapat pleno bersama pimpinan dan tim. Dari rapat itu kemudian ditentukan program utama, seperti sosialisasi zakat pertanian dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).”*⁶

Hal serupa dengan keterangan Bapak Firmansyah, S.Ag., M.Pd. yang menyatakan bahwa

*“Dalam rapat pleno biasanya tidak hanya diputuskan program utama, tetapi juga disusun rencana kerja tahunan yang memuat target desa sasaran, metode pendekatan, serta pembagian tugas antar bidang agar pelaksanaannya lebih terarah.”*⁷

Tujuan dari strategi yang dirumuskan melalui rapat pleno tersebut Ibu Liza menyatakan:

“Agar masyarakat sadar bahwa zakat bukan hanya zakat fitrah, tetapi juga ada zakat pertanian, sehingga mereka terdorong untuk menunaikan kewajiban tersebut.” Serupa dengan itu, Bapak Firmansyah menyatakan bahwa *“tujuan yang lebih luas adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan bagian dari ibadah sosial-ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di tingkat desa.”*

Sebagai tindak lanjut dari tujuan tersebut, BAZNAS kemudian merumuskan pembentukan UPZ di desa-desa. Ibu Liza menyatakan

“Biasanya masyarakat sendiri yang meminta, lalu kita bantu bentuk UPZ supaya mereka bisa konsultasi zakat di tempat yang dekat dan terpercaya.” Serupa dengan itu, Bapak Firmansyah menyatakan bahwa *“selain pembentukan UPZ, BAZNAS juga mendorong adanya pelatihan bagi pengurus agar mereka bisa menjadi agen sosialisasi zakat di wilayah masing-masing.”*

⁶ Liza Pratika, Sekretaris BAZNAS Kepahiang

⁷ Firmansyah, Staf Analisis Dibidang Dakwah Keagamaan BAZNAS Kepahiang

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dilakukan melalui rapat pleno bersama pimpinan dan tim, yang menghasilkan program utama berupa sosialisasi zakat pertanian dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam rapat pleno juga disusun rencana kerja tahunan yang memuat target desa sasaran, metode pendekatan, serta pembagian tugas antar bidang. Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan menumbuhkan kesadaran bahwa zakat merupakan bagian dari ibadah sosial-ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat di tingkat desa. Sebagai tindak lanjut, BAZNAS membentuk UPZ di desa-desa atas permintaan masyarakat dan memberikan pelatihan bagi pengurus agar dapat menjadi agen sosialisasi zakat.

b. Implementasi

Implementasi strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung ke lapangan. Ibu Liza Pratika menyatakan bahwa

“BAZNAS turun langsung ke lapangan dalam melakukan sosialisasi. Ia mencontohkan bahwa sosialisasi pernah dilakukan di Desa Embong Sido, namun sifatnya masih umum dan belum secara khusus membahas zakat pertanian.” Serupa dengan itu, Bapak Firmansyah menambahkan bahwa *“dalam praktiknya, sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pengurus BAZNAS, tetapi juga dengan melibatkan tokoh agama dan aparat desa agar pesan lebih mudah diterima masyarakat.”*

Pelaksanaan implementasi strategi juga menggunakan berbagai media Ibu Liza Pratika menyatakan bahwa

“BAZNAS juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi mengenai zakat pertanian.” Serupa dengan itu, Bapak Firmansyah menyatakan bahwa *“penggunaan*

media digital cukup efektif untuk menjangkau generasi muda, meskipun di daerah pedesaan masih dibutuhkan pendekatan langsung melalui pengajian dan pertemuan desa.”

Selain melalui sosialisasi dan media, strategi ini juga dilaksanakan dengan menjalankan program Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa-desa. Ibu Liza menyatakan bahwa

“selain sosialisasi kita juga jalankan program UPZ,” serupa dengan Bapak Firmansyah menyatakan *“pembentukan UPZ merupakan bagian penting untuk mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.”*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian dilakukan melalui sosialisasi langsung ke lapangan dengan melibatkan tokoh agama dan aparat desa agar pesan lebih mudah diterima. Selain itu, penyampaian informasi juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menjangkau generasi muda, sementara pendekatan tatap muka tetap dijalankan melalui pengajian dan pertemuan desa. Sebagai pelengkap, strategi ini diperkuat dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa-desa yang berfungsi sebagai wadah sosialisasi dan penggerak kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

c. Evaluasi

Evaluasi strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang terhadap program sosialisasi zakat pertanian dilaksanakan melalui rapat internal. Ibu Liza Pratika menyatakan bahwa

*“Evaluasi terhadap program sosialisasi dilakukan melalui rapat internal. Namun, ia mengakui bahwa evaluasi masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan laporan khusus per desa.”*⁸ Serupa dengan itu, Bapak

⁸ Liza Pratika, Sekretaris BAZNAS Kepahiang

Firmansyah bahwa *“perlunya sistem monitoring yang lebih terstruktur agar perkembangan kesadaran zakat dapat diukur secara jelas di setiap desa.”*⁹

Terkait hasil yang dicapai, evaluasi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian masih tergolong rendah. Ibu Liza Pratika menyatakan bahwa

“kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat hanya mengenal zakat fitrah, sedangkan zakat pertanian belum banyak dipahami.” Serupa dengan Bapak Firmansyah menyatakan bahwa *“menilai bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian masih perlu ditingkatkan melalui upaya sosialisasi yang lebih intensif.”*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi strategi BAZNAS Kabupaten Kepahiang terhadap program sosialisasi zakat pertanian masih dilaksanakan melalui rapat internal yang bersifat umum dan belum dilengkapi laporan khusus per desa. Kondisi ini menegaskan perlunya sistem monitoring yang lebih terstruktur agar perkembangan kesadaran zakat dapat diukur secara jelas di setiap wilayah. Hasil evaluasi juga memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian masih rendah, karena sebagian besar hanya mengenal zakat fitrah. Oleh sebab itu, upaya sosialisasi perlu terus ditingkatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat pertanian.

2. Kesadaran

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan sejumlah responden yang merupakan masyarakat Desa Embong dengan tujuan

⁹ Firmansyah, Staf Analisa Di Bidang Lembaga Dakwah Keagamaan BAZNAS Kepahiang

untuk mengali lebih dalam mengenai pandangan dan pemahaman mereka. Proses wawancara dilakukan menggunakan bahasa daerah setempat, yaitu bahasa rejang ataupun bahasa dusun kemudia hasilnya diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia agar mudah dianalisis dan dipahami.

a. Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman adalah hasil dari informasi dan pengalaman yang diperoleh seseorang melalui proses pengamatan, wawancara, atau praktik langsung. Berdasarkan wawancara langsung dengan informan, penulis memperoleh pengetahuan mengenai pengalaman dan lamanya menjadi petani kopi. Bapak Ujang menyatakan

“Uku mulai betani umur 20 tahun, kurang lebeah sekitar 30 tahun uku jjei petani.” (“Dari umur 20 tahun, kurang lebih 30 tahun menjadi petani.”) Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jumadi, seorang petani kopi di Desa Embong Sido *“Bihan kurang lebeah ne 35 tahun uku jadi petani.”* (“Kurang lebih sudah 35 tahun jadi petani.”)¹⁰

Selain pengalaman panjang dalam bertani, para petani juga mampu menghasilkan panen yang cukup besar setiap musim. Bapak ujang menyatakan

“Amen dew pacak 2 ton lebeah.” (“Kalau banyak bisa sampai 2 tonlebih.”)

¹¹

Namun, terkait zakat pertanian, Bapak Ujang menyatakan belum pernah membayar

“Amen zakat pertanian ati pernah bayar.” (“Kalau zakat pertanian belum pernah membayar.”)

¹⁰ Jumadi, Petani Kopi Desa Embong Sido

¹¹ Ujang, Petani Kopi Desa Embong Sido

Selain itu, pemahaman mereka mengenai zakat pertanian juga masih minim, karena yang mereka kenal hanyalah zakat fitrah yang dibayarkan tiap lebaran bapak jumadi menyatakan

“Coa teu ine zakat pertanian, de keme teu zakat fitrah untuk tiap lebaran, amen zakat pertanian jarang ku temngoa ne.” (“Belum paham tentang zakat pertanian, yang kami ketahui zakat fitrah tiap lebaran selalu bayar.”)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa para petani memiliki pengalaman yang panjang dalam bertani kopi. Bapak Ujang telah menekuni pertanian kopi sejak usia 20 tahun dan selama kurang lebih 30 tahun, sedangkan Bapak Jumadi telah menjadi petani kopi selama sekitar 35 tahun. Para petani juga mampu menghasilkan panen yang cukup besar setiap musim, dengan produksi bisa mencapai lebih dari 2 ton. Namun, terkait zakat pertanian, para petani belum pernah membayar dan pemahaman mereka masih terbatas. Mereka lebih mengenal zakat fitrah yang dibayarkan tiap lebaran, sementara zakat pertanian belum banyak diketahui atau dipahami secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun petani memiliki pengalaman dan keterampilan dalam budidaya kopi, pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat pertanian masih perlu ditingkatkan.

b. Sikap

Begitu pula mengenai pandangan mereka terhadap kewajiban zakat pertanian, memahami zakat secara umum sebagai kewajiban, tetapi pengetahuan tentang zakat pertanian masih terbatas Bapak Jumadi menyatakan

“Keme teu zakat kewajiban tapi untuk zakat pertanian keme ati mengetahui kehte ne.” (“Memahami zakat sebagai kewajiban, tetapi pengetahuan tentang zakat pertanian masih terbatas.”)¹²

Meskipun demikian, Bapak Ujang menyatakan bersedia menyalurkan zakat pertanian melalui BAZNAS jika ada program di desa, asalkan prosedurnya jelas dan disertai sosialisasi

“Keme bersedia bae asal jelas dan ade sosialisasi de pas.” (“Bersedia menyalurkan zakat pertanian melalui BAZNAS jika ada program di desa, asalkan jelas dan disertai sosialisasi.”)¹³

Berdasarkan hasil wawancara, para petani kopi di Desa Embong Sido memahami zakat secara umum sebagai kewajiban, namun pengetahuan mereka tentang zakat pertanian masih terbatas. Meskipun demikian, mereka menunjukkan sikap positif dan bersedia menyalurkan zakat pertanian melalui BAZNAS jika ada program di desa, dengan syarat prosedur jelas dan disertai sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tentang zakat pertanian belum lengkap, para petani memiliki niat baik untuk berpartisipasi dalam penyaluran zakat apabila ada panduan dan informasi yang memadai.

c. Partisipasi

Hasil wawancara dengan Bapak Ujang, Bapak Jumadi menunjukkan bahwa belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau program dari BAZNAS terkait zakat pertanian. Salah satu informan menyatakan

“Coa pernah ati tek sosialisasi tentang zakat pertanian me sadea, Amen ade UPZ mungkin lebeah baik.” (“Belum pernah, karena di desa kami

¹² Jumadi, Petani Kopi Desa Embong Sido

¹³ Ujang, Petani Kopi Desa Embong Sido

jarang ada sosialisasi soal zakat pertanian. Kalau ada UPZ mungkin lebih mudah.”)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi petani dalam kegiatan sosialisasi atau program dari BAZNAS terkait zakat pertanian masih sangat terbatas. Para petani menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi, terutama karena di desa mereka jarang diadakan kegiatan terkait zakat pertanian. Keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dianggap dapat mempermudah akses dan partisipasi petani dalam program zakat pertanian di desa.

3. Kendala

Meskipun BAZNAS merupakan lembaga resmi yang memiliki peran penting dalam mengelola zakat serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di Kabupaten Kepahiang, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido terhadap kewajiban membayar zakat pertanian. Seperti dengan Ibu Liza Pratika dan Bapak Firmansyah

“Ibu Liza menyatakan bahwa selama ini BAZNAS Kepahiang melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan, misalnya ke desa-desa termasuk Desa Embong Sido. Namun, materi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum fokus pada zakat pertanian. Selain itu, BAZNAS juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi.”¹⁴ “Searah dengan hal Bapak Firmansyah bahwa selain dilakukan oleh pengurus BAZNAS, sosialisasi juga melibatkan tokoh agama dan aparat desa agar pesan lebih mudah diterima. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih dekat karena yang menyampaikan adalah orang yang mereka kenal dan hormati.”

¹⁴ Liza Pratika, Sekretaris BAZNAS Kepahiang

“Ibu Liza menyatakan bahwa kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang hanya mengetahui zakat fitrah, tetapi belum memahami zakat pertanian. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum, belum menyentuh secara detail per desa, serta belum tersedia laporan khusus yang dapat dijadikan bahan evaluasi.”

“Serupa dengan Bapak Firmansyah menyatakan bahwa kendala lain adalah keterbatasan media. Walaupun BAZNAS telah memanfaatkan Facebook dan WhatsApp, tidak semua masyarakat pedesaan aktif mengakses media sosial sehingga pesan tentang zakat pertanian belum dapat tersebar secara merata. Di samping itu, sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada keluarga atau tetangga, bukan melalui BAZNAS.”¹⁵

“Ibu Liza Pratika dan Bapak Firmansyah menyatakan bahwa BAZNAS telah merencanakan berbagai strategi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kesadaran membayar zakat pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa-desa. UPZ ini berfungsi sebagai wadah konsultasi sekaligus tempat terpercaya bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat. Selain itu, BAZNAS tetap melanjutkan sosialisasi langsung ke masyarakat dan memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan informasi. Strategi lainnya adalah memberikan pelatihan kepada pengurus UPZ agar mereka dapat menjadi agen sosialisasi zakat di wilayah masing-masing, sehingga pesan mengenai zakat pertanian bisa lebih spesifik dan lebih dekat dengan masyarakat. Ke depan, BAZNAS juga berupaya membuat sistem monitoring yang lebih terstruktur, sehingga perkembangan kesadaran zakat pertanian dapat diukur dengan jelas di setiap desa.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini BAZNAS Kepahiang menyosialisasikan keberadaan serta program-programnya dengan turun langsung ke lapangan, termasuk ke desa-desa seperti Desa Embong Sido. Akan tetapi, materi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum secara khusus menekankan pada zakat pertanian. Selain itu, BAZNAS juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai sarana penyebaran informasi. Agar pesan lebih mudah diterima masyarakat, sosialisasi

¹⁵ Firmansyah, Staf Analisa Di Bidang Lembaga Dakwah Keagamaan BAZNAS Kepahiang

turut melibatkan tokoh agama dan aparat desa, sehingga masyarakat merasa lebih dekat karena informasi disampaikan oleh pihak yang mereka kenal dan hormati.

Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS adalah rendahnya kesadaran masyarakat, di mana sebagian besar hanya mengetahui zakat fitrah dan belum memahami kewajiban zakat pertanian. Sosialisasi yang dilakukan juga masih bersifat umum, belum detail per desa, serta belum dilengkapi laporan evaluasi yang terstruktur. Keterbatasan media turut menjadi hambatan karena tidak semua masyarakat pedesaan aktif menggunakan media sosial. Di samping itu, sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat langsung kepada keluarga atau tetangga terdekat, bukan melalui BAZNAS. Untuk mengatasi kendala tersebut, BAZNAS Kepahiang telah merumuskan sejumlah strategi, antara lain membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa-desa sebagai wadah konsultasi sekaligus tempat terpercaya untuk menyalurkan zakat. Selain itu, BAZNAS memberikan pelatihan kepada pengurus UPZ agar mereka dapat berperan sebagai agen sosialisasi zakat di wilayah masing-masing. Sosialisasi langsung kepada masyarakat tetap dilaksanakan dan didukung oleh pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan. Ke depan, BAZNAS juga berupaya membangun sistem monitoring yang lebih terstruktur agar perkembangan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dapat diukur secara jelas di setiap desa.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Desa Embong Sido Mengenai Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani kopi di Dusun IV Desa Embong Sido, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh mengenai zakat pertanian. Mereka belum mengetahui bahwa hasil panen kopi yang mereka peroleh sebenarnya telah melebihi batas minimal (nisab) yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Padahal, berdasarkan data yang dihimpun peneliti, hampir seluruh petani yang diwawancarai memiliki jumlah panen di atas 653 kilogram, yang merupakan nisab zakat pertanian menurut ketentuan syariat

Ketika ditanya tentang zakat pertanian, para petani umumnya hanya mengenal zakat fitrah yang dibayarkan saat bulan Ramadan. Mereka tidak tahu bahwa hasil pertanian, termasuk kopi, juga memiliki kewajiban zakat jika telah mencapai nisab. Bahkan, beberapa dari mereka baru pertama kali mendengar istilah zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai zakat pertanian belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat, dan pemahaman mereka masih sangat terbatas. Kurangnya pemahaman ini tidak lepas dari minimnya edukasi atau penyuluhan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat desa. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS memang sudah ada, namun belum secara intensif menyentuh wilayah seperti ke Desa-desa. Selain itu belum adanya tokoh masyarakat atau aparat desa yang aktif menyampaikan pentingnya zakat

pertanian juga turut memengaruhi rendahnya tingkat pemahaman ini. Masyarakat pada dasarnya bersikap terbuka terhadap informasi baru, namun mereka membutuhkan bimbingan yang berkelanjutan agar dapat memahami perintah agama dengan benar.

Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian belum terbentuk secara aktif. Mereka belum merasa terdorong untuk menghitung nisab, memahami ketentuan zakat, atau menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih berada pada tahap pasif, yaitu hanya sebatas mengetahui, tetapi belum sampai pada tindakan

Menurut Hendi Pratama, kesadaran aktif baru terbentuk ketika seseorang tidak hanya memahami situasi sosial, tetapi juga meresponsnya secara sadar melalui tindakan nyata. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Embong Sido belum mencapai kesadaran aktif tersebut karena masih kurangnya pemahaman dan pendampingan yang mereka terima terkait zakat pertanian.

2. Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido dalam membayar zakat pertanian

Strategi merupakan langkah sistematis yang dirancang suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Kepahiang menerapkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya petani di Desa Embong Sido, terhadap kewajiban membayar zakat pertanian. Strategi ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan program sosialisasi, serta pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, upaya yang dilakukan meliputi penyusunan program kerja melalui rapat internal, di mana ditetapkan sasaran program, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis zakat, nisab zakat pertanian, dan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini sejalan dengan pendapat Stephanie K. Marrus yang menyatakan bahwa strategi merupakan proses penentuan rencana jangka panjang organisasi yang disertai dengan penyusunan cara atau upaya untuk mencapainya.¹⁶

Strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi ke masyarakat, baik secara langsung ke Desa-desa maupun melalui

¹⁶ Ir. Imran Ilyas “Manajemen Strategi” (Jl: Jendral Sudirman Nagari Lingsuung 2023).5.

media sosial. Dalam proses pelaksanaannya, BAZNAS juga merencanakan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai mitra lembaga di tingkat desa.

Strategi yang dilakukan BAZNAS ini sejalan dengan tahapan strategi menurut Steiner dan Miner, yaitu mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi.¹⁷ Dalam tahap evaluasi strategi pihak BAZNAS menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara internal melalui rapat bersama tim, namun belum ada dokumentasi yang menunjukkan hasil evaluasi spesifik terkait efektivitas strategi pada masing-masing desa. Proses evaluasi masih bersifat umum dan belum menggunakan indikator yang terukur.

Namun, efektivitas strategi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa belum ada masyarakat Desa Embong Sido yang menyalurkan zakat pertanian kopi mereka ke BAZNAS, meskipun sebagian besar petani telah memiliki hasil panen melebihi nisab zakat, yaitu 653 kg.

3. Kendala Yang Di Hadapi Baznas Kepahiang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Embong Sido terhadap kewajiban membayar zakat pertanian, BAZNAS Kabupaten Kepahiang menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat desa, khususnya terkait zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani di Dusun IV, mayoritas dari mereka

¹⁷ Ir. Imran Ilyas "Manajemen Strategi" (Jl: Jendral Sudirman Nagari Lingsuung 2023).4.

tidak mengetahui bahwa hasil panen kopi yang mereka peroleh telah mencapai atau bahkan melampaui nisab zakat pertanian, yaitu 653 kg. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil pertanian tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih berada pada tahap pasif, yaitu hanya sebatas mengetahui, tetapi belum sampai pada tindakan. Menurut Hendi Pratama, kesadaran aktif baru terbentuk ketika seseorang tidak hanya memahami situasi sosial, tetapi juga meresponsnya secara sadar melalui tindakan nyata. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesadaran yang dimiliki masyarakat masih berada pada tahap pasif, yakni sebatas tindakan spontan tanpa pemahaman mendalam mengenai ketentuan agama. Dalam konteks ini, kesadaran aktif yang seharusnya didorong melalui edukasi dan pembinaan belum terwujud secara nyata.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS tidak hanya berasal dari masyarakat sebagai penerima informasi, tetapi juga dari sisi kelembagaan BAZNAS itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian memerlukan strategi yang menyeluruh mulai dari peningkatan kualitas sumber daya, penguatan kelembagaan desa melalui pembentukan UPZ, hingga penyusunan sistem pelaporan berbasis data yang mendetail. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif kesadaran masyarakat dapat tumbuh secara bertahap dan partisipasi dalam pembayaran zakat pertanian dapat meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi

¹⁸ Hendi Pratama, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

BAZNAS belum sepenuhnya mengikuti tahapan strategi yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Fred R. David, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi strategi yang tidak dilakukan secara terstruktur menyebabkan ketidakterukuran hasil di lapangan. Selain itu, belum terbentuknya struktur pendukung di tingkat desa seperti UPZ menunjukkan lemahnya penguatan kelembagaan di tingkat lokal, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan strategi publik secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemahaman masyarakat Desa Embong Sido terhadap zakat pertanian masih sangat rendah. Mayoritas petani belum mengetahui bahwa hasil pertanian mereka telah melebihi nisab dan wajib dizakati. Mereka cenderung hanya mengenal zakat fitrah dan tidak memahami ketentuan zakat pertanian, termasuk perhitungan dan penyalurannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih berada pada tahap pasif, yaitu hanya sebatas mengetahui, tetapi belum sampai pada tindakan. Berdasarkan teori kesadaran sosial, kesadaran aktif baru terbentuk ketika seseorang memahami situasi sosial dan meresponsnya melalui tindakan nyata. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Embong Sido belum mencapai kesadaran aktif karena masih kurangnya edukasi dan pendampingan yang mereka terima
2. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian meliputi penyusunan program kerja, pelaksanaan sosialisasi, serta rencana pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Meskipun secara kelembagaan strategi ini sudah dirumuskan dengan baik, namun implementasinya masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah secara merata.
3. Kendala utama yang dihadapi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain adalah rendahnya literasi zakat, serta belum terbentuknya UPZ di Desa Embong Sido. Di samping itu sebagian

masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung daripada melalui lembaga resmi, serta belum adanya sistem evaluasi terstruktur yang secara khusus mencatat partisipasi masyarakat dalam zakat pertanian. Kendala ini menyebabkan strategi yang dijalankan belum efektif secara menyeluruh.

B. Saran

1. Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keagamaan terkait kewajiban zakat pertanian, baik melalui pengajian, diskusi kelompok, atau konsultasi dengan tokoh agama setempat. Masyarakat juga diharapkan lebih mengenal fungsi dari BAZNAS itu sendiri sebaiknya mulai berinisiatif untuk mencari tahu tentang lembaga BAZNAS dan memahami bahwa zakat bukan hanya zakat fitrah saja.
2. Harapannya untuk BAZNAS bisa lebih memperbanyak lagi sosialisasi ke masyarakat baik soal zakat maupun tentang BAZNAS itu sendiri. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu BAZNAS dan seberapa pentingnya menunaikan zakat. Semoga kedepannya BAZNAS Kabupaten Kepahiang bisa menjalankan strategi-strategi yang dirancang dengan lebih baik dan merata.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan beberapa desa atau menggali strategi serupa dalam jenis zakat lainnya seperti zakat perdagangan atau zakat profesi agar pemetaan kesadaran zakat di masyarakat pedesaan semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

SKRIPSI

- Amal, 2024, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Studi Di Kelurahan Lemoe Parepare*, skripsi: Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomian Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Farid, Nasrullah, 2020, *Efektivitas Strategi Pembelajaran Think Talk Write (TTW) Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Hajri, 2019, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Kabupaten Kepahiang*, Universitas Iain Curup.
- Hilman Cahya Saputra, 2020, *Sistem Pendukung Keputusan Penerima Zakat Maal* Skripsi: Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Magfira, 2023, *Strategi baznas kabupaten pinrang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat, infaq shadaqah analisis manajemen zakat* skripsi: institut agama islam negeri parepare.
- Putri Ayu Sekar Kedaton, 2019, *Sistem Perhitungan Zakat Pertanianlada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang*, skripsi: Bengkulu: Iain Bengkulu.
- Yusi Zikriyah, 2017, *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

JURNAL

- Abdul, Haris, Ramdoni, Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, *Ilmiah Ekonomi Islam jurnal 3*, no. 01, 2020
- Anggi, Kartika, Strategi pengelolaan dana ZIS secara produktif dalam mengembangkan ekonomi pada baznas kabupaten asahan, *kajian ekonomi dan bisnis islam jurnal 3* no.6, 2022
- Bima, Wahyu, Romadhona, Fungsi Baznas Dalam Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Jurnal of Constitutional Law*, 2 no 2, 2022.
- Holil, Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi, *Jurnal Ekonomi Islam 10*. no.1, 2020
- Kermi, Diasti, Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya, *Pendidikan Islam Al-Affan jurnal 2* no. 2, 2022.

- Lailatul, zanah, Analisi Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *Jurnal manajemen dan pendidikan agama islam*, 2 no 5, 2024.
- Muhammad, Alwi, Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian), *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial jurnal* 2, no.2, 2017.
- Muhammad, Faizzudin dkk, Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian *warta ekonomi jurnal* 7 no.2, 2024
- Nursinita, Killian, Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, *of Islamic Law Journal* 4, no. 2, 2020
- Quratan, ayunin, Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian *ilmiah manajemen dan akuntansi jurnal* 3 no. 2 2023
- Rizka, Amaliah, Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru , *Ekonomi dan Bisnis jurnal* 9, no.01, 2023
- Supandi, Rahman, Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila, *Pengabdian masyarakat Jurnal* 1, no.1, 2022
- Tri Tarwiyani, Teknologi Dan Tipe Masyarakat Dalam Perspektif Gerhard E. Lenski, Sebuah Tinjauan Filsafat Sejarah, *Jurnal program studi pendidikan sejarah*, 1 no 1, 2020.
- Yessi H. Ladaria, Kajian Sosiologi Tentang Tingkat Kesadaran Pendidikan Pada Masyarakat Desa Labuan Kapelak Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut” *Jurnal Holistik* 13. no 2, 2020.

WEBSITE

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Profil Statistik Desa Embong Sido, kecamatan bermaniilir, 2025*, diakses dari <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/kampung/46862/embong-sido> Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 21:20 Wib.
- BaznaskabupatenKepahiang
https://www.satukanegeri.co.id/post/235575/pemkabbaznas_kepahiang_beda_tiga_rumah_di_dua_kecamatan diakses pada tanggal 5 febuari 2025, Pukul 23:53 Wib.
- Profil Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Iilir, diakses dari <https://kampunqkb.bkkbn.go.id/kampung/46862/embong-sido> profil, diakses pada tanggal 16 Juni 2025, pukul 21:15 Wib.

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara Kepada Staf Analis Baznas Kepahiang Bapak Firmansyah S.,Ag.,M.pd



Wawancara Petani Kopi Bapak Ujang



Wawancara Petani Kopi Bapak Jumadi



Wawancara Petani Kopi Bapak Surin



Wawancara Petani Kopi Bapak Wanda



wawancara petani kopi ibu erna wati



Biodata Mahasiswa



sampai tahun 2025

Diana Sentia, lahir di Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Iilir, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari bapak Dahri dan ibu Jum'a SukaHera Peneliti menyelesaikan pendidikan SD di SDN 05 Bermani Iilir pada tahun 2009 sampai tahun 2015, dan melanjutkan SMP di SMPN 03 Bermani Iilir pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018, kemudia menempuh pendidikan SMA di SMAN 05 Kepahiang sampai pada tahun 2021, lalu peneliti menempuh pendidikan di perguruan tinggi di institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dari tahun 2021